

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Asa Berkat Bersama telah menerapkan *withholding tax system* pada PPh Pasal 4 ayat (2) dengan benar, karena semua transaksi PPh Pasal 4 ayat (2) dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak ketiga selaku PT Asa Berkat Bersama.

Prosedur penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) tarifnya sebagian besar sudah benar. Sementara, prosedur pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) sudah sesuai peraturan yang berlaku. Pencatatan yang dilakukan PT. Asa Berkat Bersama dilakukan berdasarkan pemotongannya.

Kendala-kendala yang dihadapi PT Asa Berkat Bersama dalam penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu soal penentuan Dasar Pengenaan Pajaknya yang tercantum transaksi antara pekerjaan jasa dan pembelian material dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dan pelaporan SPT yang masih manual dengan harus datang langsung ke kantor pajaknya.

Upaya-upaya yang harus dilakukan PT Asa Berkat Bersama yaitu PT Asa Berkat Bersama harus teliti dan harus mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penentuan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) agar tidak terjadi kesalahan pengenaan tarif. PT Asa Berkat Bersama harus menerbitkan *Purchase Order* secara detail yaitu dengan memisahkan pekerjaan yang termasuk ke dalam jasa dan pekerjaan yang tergolong dalam pengadaan material, agar transaksi tidak tercampur dalam dasar penentuan pajak.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait yaitu PT Asa Berkat Bersama. Manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi atas permasalahan dan juga kinerja selama tahun 2016.
2. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Pada tahun 2016 pada penentuan Dasar Pengenaan Pajak nya, tercampur antara transaksi jasa konstruksi dengan transaksi pembelian material. Dari hasil tersebut, maka yang harus dilakukan ialah menerbitkan *Purchase Order* secara detail yaitu dengan memisahkan pekerjaan yang termasuk ke dalam jasa dan pekerjaan yang tergolong dalam pengadaan material.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk peningkatan dan perbaikan kinerja di kemudian hari.

